

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis,. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Saefuddin, SH. MH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0553/1/K/2017, tanggal 24 Januari 2017, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Saefuddin SH. MH. & Rekan, beralamat di Lingkungan Sukaraj, RT.005, RW. 009, Kalurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama Anang Fitriana, SH, Dafiq Sahal Mansyur, SH. MH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1240/III/K/2017, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di jalan Stasiun, Nomor 76 Ciamis Semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis, Nomor 2338/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat:

a. Benda tidak bergerak (benda tetap) terdiri dari:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis, dengan luas 560 m²/40 bata, sebagaimana NOP, Nomor 32.09.190.010.0240. atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara, berbatasan dengan jalan lingkungan.

Sebelah selatan, berbatasan dengan tanah xxx dan tanah milik Iwan.

Sebelah barat, berbatasan Selokan dan berdampingan dengan kolam milik Undang.

Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan gang dan tanah milik Ros dan Alan.

- 2) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di kampung Gunungsari, RT.01/RW.03, desa Panyingkiran, kecamatan Ciamis, kabupaten Ciamis, dengan luas 5 bata, atas nama Sumarto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara, dengan jalan desa/jalan Raya

Sebelah Selatan, dengan tanah milik Ros.

Sebelah Barat, dengan tanah milik H. Koswara

Sebelah Timur, dengan Tanah milik Kardi.

b. Benda bergerak berupa:

- 1). Lemari TV 1 (satu) buah yang terletak xxx Kabupaten Ciamis.

- 2). Lemari panjang 1(satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 3). Lemari Hias 1 (satu) buah yang terletak di lingkungan xxx, kabupaten Ciamis.
- 4). Lemari es merek Sharp satu pintu 1 (satu) buah, yang terlatak di xxx kkabupaten Ciamis.
- 5). Sofa 1 (satu) set yang terletak xxx kabupaten Ciamis.
- 6). Kursi Kayu 1 (satu) set yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 7). Spring Bed Sorong 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 8). Spring Bed 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 9). Meja Makan 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 10). Gordyn dan Petrasi 1 (satu) set, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 11). Lemari Pakaian dewasa 1 (satu) buah, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 12). Lemari Pakaian Anak 1 (satu) buah, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 13). Meja Belajar Anak 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 14). Water Hitter 1 (satu) buah yang terletak di xxx, kabupaten Ciamis.
- 15). Tabung GasElpiji 12 Kg 1 (satu) buah, yang terletak di xxx, kabupaten Ciamis.
- 16). Tabung Gas Elpiji 3 Kg. 1 (satu) buah yang terlatak xxx kabupaten Ciamis.
- 17). Rak Piring Aluminium 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 18). Kompor Gas 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
- 19). Rak Sepatu 1 (satu) buah yang terlatak di lingkungan Margayasa, RT.01 RW. 03, kelurahan Sindangrasa, kecamatan Ciamis, kabupaten Ciamis.

- 20). Peralatan Masak 1 (satu) set yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 21). Karpas Permadani 1 (satu) lembar, yang terletak di xxx, kabupaten Ciamis.
 - 22). Lemari TV 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 23). TV, merek JVC 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 24). Penyekat Ruangan Rotan 1 (satu) buah, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 25). Tualat/Kaca Hias dan kursi 1 (satu) buah, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 26). Lemari Anak Olimpiak 1 (satu) buah, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 27). Rak Sepatu Olimpiak 1 (satu) buah yang terletak di lingkungan xxx kabupaten Ciamis.
 - 28). Lemari Kecil Olimpiak 2 pintu 1 (satu) buah yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 29). Kitcen Set 1 (satu) set, yang terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 30). Kendaraan Roda dua Motor Mio Soul tahun 2007 1 (satu) unit, dengan Nomor Polisi Z.xxx TE, atas nama xxx yang dikuasai oleh Penggugat yang terletak xxx kabupaten Ciamis..
 - 31). Kendaraan Roda dua Motor Mio J, warna putih berpolet hijau 1 (satu) unit dengan Nomor lisi D xxx JM, yang dikuasai oleh Tergugat terletak di xxx kabupaten Ciamis.
 - 32). Kendaraan Roda empat merek Mitsubishi T 120 SS, Mini Bus tahun 1993 1 (satu) unit, Nomor Polisi Z xxx TE, warna abu-abu metalik, STNK atas nama xxx, yang terletak di xxx, kabupaten Ciamis.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
 4. Menghukum kepada Penggugat yang menguasai harta pada angka 2 (dua) point (b) Nomor 30 (tiga puluh) diktuk ini yang berupa Motor Mio Soul Tahun 2007 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada

Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan penjualan lelang di muka umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

5. Menghukum Kepada Tergugat yang menguasai harta pada angka 2 (dua) diktum ini selain harta point (b), Nomor 30 yang berupa Motor Mio Soul tahun 2007 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan penjualan lelang di muka umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah RP3.661.000.00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis nomor 2338/pdt.G/2017/PA.Cms tanggal 24 Januari 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 26 Januari 2017;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 07 Pebruari 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 08 Pebruari 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, menetapkan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, hanya berupa brnda bergerak dan tidak bergerak. Padahal sesuai Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama itu dapat berupa benda berwujud dan benda yang

tidak berwujud, yaitu berupa hak dan tanggung jawab, dalam hal ini adalah hutang, padahal Pembanding dan Terbanding memiliki hutang.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan, baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding, untuk mengajukan alat bukti saksi. Majelis Hakim telah menolak niat Pembanding untuk mengajukan saksi-saksi di muka persidangan.

Telah membaca pula surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ciamis, pada tanggal 08 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Maret 2017.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 17 Pebruari 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 3 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Manimbang, bahwa setelah meneliti, mempelajari perkara a quo dengan seksama, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta, baik dalam Berita Acara Sidang, maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusan

perkara a quo, dalam kaitannya dengan keberatan Pembanding sesuai memori banding yang telah diajukannya. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan meberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding kaitannya dengan hal ini, telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa para pihak setelah mengajukan alat bukti tertulis, Majelis Hakim tingkat pertama langsung melakukan pemeriksaan setempat (*decente*), setelah itu Majelis Hakim tingkat pertama menjawab permohonan sita yang diajukan oleh Terbanding melalui putusan sela yang intinya menolak permohonan sita tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengumumkan, bahwa persidangan selanjutnya adalah masuk dalam tahap kesimpulan. Pihak Pembanding maupun pihak Terbanding telah mengajukan Kesimpulan. Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan fakta pencatatan dalam berita acara sidang, bahwa sebelum pengajuan alat bukti, pihak Pembanding mengajukan keberatan tentang keinginannya untuk mengajukan bukti saksi yang ditolak oleh Majelis Hakim, sesuai dengan memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, menolak alat bukti tertulis baik bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam kaitannya dengan tuntutan harta bersama yang berupa hutang, dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang bersama yang diajukan oleh Terbanding adalah:
 - o Hutang bersama kepada xxx, sebesarRp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
 - o Hutang kepada xxx melalui xxxsebesar Rp 650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupaih).
- Hutang bersama yang diajukan oleh Pembanding adalah:
 - o Hutang bekas pembelian mobil minibus Daihatsu Luxio, sebesar Rp 90.000.000.00.00 (sembilam puluh juta rupiah).

- Hutang bekas pembelian mobil Toyota Kijang Innova, sebesar Rp 140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Hutang bekas pembelian mobil Truck merek Mitsubishi Colt Diesel, sebesar Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Hutang bekas pembelian mobil Honda Jazz, sebesar Rp105.000.000.00 (seratus lima juta rupiah)

Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding dan Terbanding terkait hutang tersebut diatas adalah semuanya berbentuk bukti tertulis berupa kwitansi-kwitansi sepihak, pernyataan-pernyataan sepihak, perjanjian-perjanjian sepihak, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan karena ditolaknya bukti-bukti tertulis tersebut, sebagai alat bukti terkait hutang bersama tersebut, adalah karena pihaknya tidak dapat menambahkan bukti saksi atas bukti tertulis tersebut. Padahal sesungguhnya pihak Pembanding diwakili oleh kuasa hukum seorang Advokat yang sudah pasti berpengalaman dalam menghadapi persidangan, dan sudah pasti mampu menyampaikan rasa keberatannya atau mampu menyampaikan apa yang akan diajukannya dalam persidangan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim tingkat banding kaitannya dengan hal ini, menemukan fakta dalam berita acara sidang perkara a quo, bahwa Advokat/kuasa hukum pihak Pembanding dalam persidangan, tidak menyampaikan keinginannya untuk mengajukan saksi, dan bukan karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberi kesempatan pada kuasa pihak Pembanding untuk mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama tentang penilaian alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding, surat perjanjian dan kwitansi sepihak yang dijadikan bukti adanya transaksi jual beli kendaraan roda empat (mobil), yang bernilai ratusan juta rupiah, sangatlah tidak layak diajukan oleh seorang Pebisnis kendaraan roda empat, yang mengerti bagaimana seseorang berutang, lembaga apa yang dianggap layak untuk memberikan

pinjaman utang, berapa banyak seseorang diperbolehkan untuk berutang, berapa lama seseorang boleh mengangsur utang, berapa besar cicilan utang setiap kali angsuran, sehingga jika seseorang mengaku masih memiliki utang, dapat dengan mudah terlihat kalkulasi utang secara keseluruhan. Oleh karena itu bukti tertulis tersebut di atas, tidak bernilai sebagai bukti adanya hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding, dan secara otomatis pula bukti saksi tidak lagi diperlukan untuk mendukung/menambah nilai pembuktian terhadap bukti tertulis tersebut. Penambahan alat bukti diperlukan/dilakukan, jika terjadi kekurangan alat bukti. Ditolaknya daftaran hutang sebagai hutang bersama sesuai yang diajukan Pembanding, bukan karena kekurangan alat bukti, tetapi karena alat bukti tertulis tentang adanya hutang tersebut, tidak bernilai sebagai alat bukti sama sekali. Dengan kata lain, pengakuan Pembanding tersebut tidak didukung oleh adanya alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding tersebut di atas harus dinyatakan tidak beralasan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., maka adanya hutang sebagaimana yang telah diajukan oleh Pembanding tersebut di atas, harus ditolak untuk dinyatakan sebagai hutang bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan/dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2338/Pdt.G/2016/PA.Cms, tanggal 16 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1438 Hijriyah,
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar RP. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kuswandi, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, MH, dan Drs.H. Entur Mastur, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Mahbub., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. KUSWANDI, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. N. MUNAWAROH, MH.

Drs. H. ENTUR MASTUR, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. MAHBUB

Perincian Biaya Proses:

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |